

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026**

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- ABSTRAK :**
- Untuk memenuhi kewajiban dalam menyelenggarakan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta menjamin pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU RI No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU RI No.20 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Rincian pembagian tugas pokok tim pengelola untuk menjamin ketersediaan dokumen hukum yang akurat dan pelaksanaan pengunggahan data digital pada portal JDIH. Pembentukan serta penetapan susunan keanggotaan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tercantum pada Lampiran I, Pembentukan serta penetapan susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.